

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KAWASAN PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN UU NO. 27 TAHUN 2007

*Protected Area Management Of Small Island And Coastal Acording On Undang-  
Undang No. 27 Tahun 2007*

MUH. ASHAR

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota  
Parepare Kode Pos 91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan  
Indonesia

Email : [erieck8@gmail.com](mailto:erieck8@gmail.com)

**Abstrac:** MUH. ASHAR (215 360 001 ), In this decade there is a tendency that the coastal areas and small islands are vulnerable to damage from the activities of people in utilizing their resources or due to natural disasters, while the legislation that is more oriented to the exploitation of coastal resources and small islands without sustainability of natural resources. On the basis that it is in the form a of Law Number 27 Year 2007 on the Management of Coastal and Small Islands. But the birth of this law basically show the same management regime of coastal and marine resources of Indonesia, which encouraged privatization of coastal waters and small islands of Indonesia, through the Coastal Concessions (HP-3). The result showed that the protection and environmental management in coastal regions and small islands, especially on HP-3 set forth in Article 16 up to Article 20, namely: the utilization is given in the form of HP-3 covering the surface of the sea and pool water up to the surface of the sea floor, HP-3 is given in area and time, must pay attention to the preservation of ecosystems, indigenous peoples, national interests, as well as the right of innocent passage for foreign ships, HP-3 is given to individuals, badah law, and indigenous peoples, given for a period of 20 years and can be extended up to two times, the HP-3 can be switched, transferred and pledged debt.

**Keyword :** protection, management, coastal regions, small islands, HP-3

**Abstrak:** Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam, sementara peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Atas dasar tersebut maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun lahirnya UU ini secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumber daya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama mengenai HP-3 tertuang dalam Pasal 16 sd Pasal 20, yaitu: pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang.

Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, HP-3

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Sasaran penting dalam pembangunan lingkungan hidup adalah meningkatnya pengenalan jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam, pengenalan tingkat kerusakan, penggunaan, dan kemungkinan pengembangannya. Masalah pencemaran lingkungan adalah masalah yang kompleks, dalam pengertian bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden

dikeluarkanlah UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan UUD tahun 1945.<sup>1</sup> Namun dengan dikeluarkannya UU No. 27 Tahun 2007 ternyata juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan bahkan menimbulkan permasalahan baru. Pelajaran yang diperoleh bangsa ini dalam rezim pengusahaan sumberdaya alam pada sektor eksploitatif terdahulu (seperti: kehutanan dan pertambangan) melalui pemberian hak pengusahaan kepada sektor swasta nasional maupun asing (seperti: Hak Guna Usaha ataupun Kuasa Pertambangan) telah menyebabkan dominasi sektor swasta dalam pengusahaan sumberdaya hutan dan tambang Indonesia, bencana ekologis di sekitar konsesi-konsesi hutan dan tambang Indonesia, serta langkanya sumberdaya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Lahirnya Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil

---

<sup>1</sup> *Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunyah oleh Erwin Dwi K, LBH Semarang, Semarang, 2009, hal 3.*

Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)<sup>3</sup> Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah “lupa” memperhatikan urgensi perlindungan wilayah pesisir secara ekologis, setelah fakta menunjukkan negeri kepulauan ini memiliki kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis mencapai 84%, dan lebih dari 60% masyarakat kita hidup dan tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain Undang-undang ini akan mematikan sumber kehidupan nelayan, karena makin langkanya jumlah ikan dan kerang akibat rusaknya ekosistem pantai dan pesisir, yang sulit dicegah dengan Undang-undang ini. Lebih parahnya tidak adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dan petambak tradisional, termasuk di dalamnya masyarakat adat, untuk terus mengembangkan perilaku budaya baharinya, bahkan jaminan untuk mendapatkan manfaat atas sumberdaya pesisir dan laut. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan Artikel Pemantik diskusi, perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan

dasar laut pada batas keluasan tertentu, Pasal 1 angka 18. HP-3 merupakan hak pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut, Pasal 16. HP-3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau Masyarakat Adat, Pasal 18. Dengan masa waktu pengusahaan hingga 20 tahun, dan dapat diperpanjang kembali, Pasal 19. Dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan ke bank, Pasal 20 ayat (1), dan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat, Pasal 20 ayat (2).

Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km<sup>2</sup>, oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Bagian lain yang seluas  $\pm$  35% adalah daratan yang terdiri dari 17.508 pulau yang antara lain berupa lima pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua, sedangkan 11.808 pulau-pulau kecil belum diberi nama. Luas daratan dari pulau-pulau tadi  $\pm$  2.028.087 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai  $\pm$  81.000 km<sup>2</sup>.

Topografi daratannya merupakan pegunungan dengan gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.<sup>2</sup>

Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan.

Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sementara itu, kesadaran nilai setrategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat alam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya hayati di substansi dengan sumber

---

<sup>2</sup> Luky Adrianto, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Bandung : Skirpsi sarjana. Fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar. 2018

daya lain, oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Lahirnya Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ternyata juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan bahkan menimbulkan permasalahan baru. secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)<sup>3</sup> Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah “lupa” memperhatikan urgensi perlindungan wilayah pesisir secara ekologis, setelah fakta menunjukkan negeri kepulauan ini memiliki kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis mencapai 84%, dan lebih dari 60% masyarakat kita hidup dan tinggal di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain Undang-undang ini akan mematikan sumber kehidupan nelayan, karena makin langkanya jumlah ikan dan kerang akibat rusaknya ekosistem pantai dan pesisir, yang sulit dicegah dengan Undang-undang ini. Lebih parahnya tidak adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dan petambak tradisional, termasuk di dalamnya masyarakat adat, untuk terus mengembangkan perilaku budaya baharinya, bahkan jaminan untuk mendapatkan manfaat atas sumberdaya pesisir dan laut.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legisme yang positivistic. Berdasarkan konsep ini hukum dipandang identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dan melihat hukum sebagai suatu sistem normative yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>5</sup>

### **Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>3</sup> Artikel pemantik diskusi, *prediksi ham 2009-2010* tahun dimana konflik pesisir akan membunyah oleh Erwin dwi k, lbh semarang.2009,hlm.3

---

<sup>4</sup> Ibid.Hlm.5

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 14.

Sumber bahan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, dan lain sebagainya, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>6</sup>
3. Bahan hukum tersier: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data diperoleh dengan jalan menginventarisasikan (studi pustaka) terhadap Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen resmi menurut relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti

dan kemudian dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

#### **Analisis Data**

Data-data yang diperoleh akan di kelolah dan di analisis untuk menghasilkan kesimpulan. kemudian disajikan secara deksriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang di bahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan pembahasan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

#### **PEMBAHASAN**

Perlindungan Dan Pengelolaan Wilayah kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Guna melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk perairan diantaranya maka di dalam pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut : 8

#### **Perencanaan**

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 114

<sup>7</sup> Ibid

---

<sup>8</sup> Penjelasan I. Umum, Angka 3. Ruang Lingkup UUPWPPPK

(Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.<sup>9</sup> Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang

mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K. Setiap Perencanaan diatas, mestilah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 14 UUPWPPPK; Dan setiap data serta informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mestilah dilakukan pemutakhiran data dan informasi dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodik dan terdokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

### **Pemanfaatan**

---

<sup>9</sup> Penjelasan I. Umum, Angka 3. Ruang Lingkup, Huruf a Perencanaan UUPWPPPK.

---

<sup>10</sup> Pasal 15 Ayat 2 UUPWPPPK.



Pasca diputuskannya Permohonan uji materil sejumlah pasal yang berkaitan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> pada Kamis tanggal 16 Juni 2010, maka dari Bab V tentang Pemanfaatan yang diatur oleh UUPWPPPK meliputi:

Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya tersebut diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

1. Konservasi
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Penelitian dan pengembangan;
4. Budidaya laut;
5. Pariwisata;
6. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
7. Pertanian organik; dan/atau
8. Peternakan.

Dalam salah satu bab yaitu pada bab V mengatur tentang pemanfaatan yang diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan pesisir yaitu diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 22,

namun peneliti hanya akan membahas Pasal 16 s/d Pasal 20.

Adapun penjabaran dari hasil penelitian penulis mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 20 sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1) “Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3”. Pasal 16 ayat (2) “HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.”

Hak pengusahaan perairan pesisir atau HP-3 seperti dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini memberikan kesempatan pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah kawasan pesisir dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu dalam hal pemanfaatan, namun melihat realitas yang terjadi dengan diterbitkannya Undang-undang ini peran serta masyarakat di sini lebih terbatas terhadap mereka yang mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan keuangan tidak bisa berperan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Mengenai fungsi peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: Peran serta

---

<sup>11</sup>Mahkamah konstitusi, diunduh dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan> /putusan\_sidang\_Nomor%203%20PUU%20pesisir%202010-TELAH%20BACA.pdf, pada Sabtu, 23 september 2018.

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang-seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Pasal 17 ayat (1) “HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu”.

Pemberian HP-3 seperti disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil adalah HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, dalam pasal ini penulis melihat tidak jelasnya mengenai berapa luasan yang akan diberikan kepada pemegang hak pengusahaan wilayah pesisir baik itu orang perseorangan warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia dan maupun masyarakat ada , dengan tidak adanya aturan dalam berapa luasan yang diberikan, tentu akan banyak hal yang bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran dan akan menimbulkan suatu permasalahan mengenai berapa luasan yang bisa diberikan terhadap pemegang hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3).

Pasal 18 “HP-3 dapat diberikan kepada” :

1. Orang per-orangan warga negara Indonesia.
2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hokum Indonesia; atau
3. Masyarakat Adat.

Hak pengusahaan perairan pesisir dapat diberikan kepada, orang perseorangan warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil. Pemberian HP-3 terhadap pengusaha dengan sendirinya akan membuka peluang bagi proses pengkaplingan dan eksploitasi wilayah pesisir.

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau disebut HP-3. Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

---

<sup>12</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *aspek hukum peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, universitas gajah mada, 1985 hal 2.*

mengartikan hak pengusahaan perairan pesisir atau HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Pasal 19 ayat (1) “HP-3 diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.” Pasal 19 ayat (2) “Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Pasal 19 ayat (3) “Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Dalam hal pemberian jangka waktu dalam hak pengusahaan perairan pesisir dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana waktu yang diberikan adalah 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi dalam tahap kesatu yaitu 20 tahun, dan perpanjangan tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian waktu yang begitu panjang terhadap pemegang hak pengusahaan perairan pesisir akan dapat mengakibatkan eksploitasi besar-besaran dan akan

berkepanjangan secara terus menerus terhadap ekosistem yang ada di wilayah kawasan pesisir akibat terjadinya eksploitasi besar-besaran dan berkepanjangan maka akan dapat merusak ekosistem lingkungan hidup yang terdapat di wilayah kawasan pesisir.

Di saat terjadinya tindakan sistemik negara untuk menghilangkan integritas masyarakat adat dari nilai-nilai kultural yang dijalankannya, tindakan yang berupaya mencabut masyarakat adat dari ruang hidup dan sumber-dayanya, serta pemaksaan menggunakan cara-cara hukum, administratif, dan cara-cara lainnya guna mengilfiltrasi kebudayaan, cara hidup, dan model pengelolaan yang diyakini oleh suatu komunitas masyarakat adat. Dengan pemberian waktu yang begitu panjang kepada pemegang hak pengasuhan perairan pesisir juga dapat mengakibatkan eksploitasi yang terus-menerus dan pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan yang berdampak pada rusaknya ekosistem yang ada. Dengan adanya kerusakan terhadap fungsi-fungsi ekosistem, kerusakan struktur dasar ekosistem seperti itu merupakan gangguan terhadap keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Valentinus darsona, pengantar ilmu lingkungan, universitas atmajaya, yogyakarta, hal 47.*

Pasal 20 ayat (1) “HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan” Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil mengatur bahwa, HP- 3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, mekanisme seperti ini mendorong terjadinya komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena sertifikasi HP-3 dapat diperjual-belikan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, hal tersebut justru semakin membuktikan bahwa undang-undang ini hanya berpihak pada pengusaha saja. Selanjutnya hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), kepemilikannya dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengaturan ini rawan dengan penyimpangan karena sumberdaya ekonomi wilayah pesisir dapat diperjual belikan dan dikuasai, sekaligus dikontrol untuk bidang usaha tertentu, sehingga hanya segelintir pemilik modal yang mengelola dan memanfaatkannya.

### **Pengawasan Dan Pengendalian**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.<sup>14</sup> Pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat dengan kewenangan tertentu, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) tertentu, dan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:<sup>15</sup>

Mendorong mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir; Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan;

---

<sup>14</sup> Pasal 36 UUPWPPPK.

<sup>15</sup> Penjelasan I. Umum, Angka 3. Ruang Lingkup, huruf c Pengawasan dan Pengendalian UUPWPPPK.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang lain.

#### Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 27 tahun 2007 bagian pengendalian BAB XVII terdapat 3 pasal yaitu pasal 73, 74, dan 75. Sebagai berikut:

1. Pasal 73 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
  - a. Melakukan Kegiatan Menambang Terumbu Karang, Mengambil Terumbu Karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
  - b. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem

mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

- c. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h.
  - d. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1). Pasal 73 ayat (2). Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 74 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
3. Pasal 75 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:
- a. Melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Dalam hal penerapan sanksi pidana implikasinya adalah berbicara mengenai penegakan hukum, teori sistem hukum dari L.M Friedman bahwa pembangunan sistem hukum meliputi 3 komponen yakni: substansi hukum (Materi) atau (Legal Substance), struktur hukum (Legal Structure), dan budaya hukum (legal culture), yang mana ketiganya saling berkaitan satu dan lainnya:16

1. Substansi (Materi) yaitu, keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur (Legal Structure) yaitu, berkaitan dengan hal penegakan hukum (law enforcement), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yuridikasinya.
3. Kultur hukum (legal culture) yaitu, diibaratkan sebagai a working machine sistem hukum atau merupakan the element of social attitude and value. jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (belief), nilai (value), cita (idea), dan harapan (expectation) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum pula adalah opini-opini, kepercayaan-

---

<sup>16</sup> L.M Friedman, *The legal system: A social science Perspective*, Terjemahan, M. KhoZim, Sistem Hukum: Perspektif sosial,

---

Cetakan IV (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 80-81.

kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Penegak hukum disebut profesional apabila mampu berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.

Selain itu menurut friedman legal behavior (budaya hukum) adalah :

“Prilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau : perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah prilaku hukum.”

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa dalam hal perlindungan dan pengelolaan wilayah kawasan pesisir dan pulau-pulau yang diberikan dalam bentuk HP-3 diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: HP-3 yang diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang per-orangan, badan hukum, dan masyarakat adat. Namun dengan diterbitkannya UU ini banyak timbul permasalahan baru dan rentan terjadinya penyimpangan yaitu: Pemberian HP-3 cenderung berpihak kepada pengusaha dibanding masyarakat yang cenderung rentan dan lemah, Pemberian HP-3 dengan waktu eksploitasi yang begitu panjang dan luasan yang tidak di atur begitu jelas akan besar terjadinya kerusakan ekosistem laut, Privatisasi ranah wilayah dalam pemberian HP-3 terhadap swasta yang akan menghilangkan penguasaan Negara terhadap wilayah tersebut, Persoalan tata ruang yang tidak jelas aturannya, Persoalan kemiskinan dan kedaulatan Negara dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam penanggulangan pelaku tindak pidana mesti adanya penegakan hukum

yang represif, efektif dan efisien. Guna keberlangsungan dan kelestarian ekosistem laut. Dan perlu adanya sikap profesional dari para instansi penegak hukum mulai dari aparat kepolisian, jaksa, sampai dengan hakim, terlepas dari itu pula dari segi substansi dan kultur hukum juga patut untuk di berikan perhatian khusus agar hukum di Indonesia dapat tegak dengan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. Shinta. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Universitas Andalas Press. Padang. 2006.
- Andi Hamzah. Jur. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013.
- Bengen, D. G. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. 2002.
- Chazawi. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Darsono, Valentinus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya, 1995.
- dwi K, Erwin “prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunyah” Semarang. 2009.
- Dahuri, Rohmin. Dkk. *Pengelolaan Sumber Dayawilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2001.
- Effendi. Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Adiatma, Bandung. 2011.
- Friedman, L.M *The legal system: A social science Perspective*, Terjemahan, M. KhoZim, Sistem Hukum: Perspektif sosial, Bandung. Nusa Media, 2011.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Aspek Hukum Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Universitas Gajah Mada, 1998.



- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.2013.
- Idris, Irwandi. *Membangunkan Raksasa Ekonomi. Bogor Pt. SARANA Komunikasi Utama , 2007.*
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”. Semarang,UNDIP, 2005.
- Kancil. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Kelsen. Hans. *Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory Of Law*. Alih bahasa Soemardi. Rimdi Press. Jakarta. 1995.
- Moeljatno.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983.
- Marwan, M. *KamusHukum*. Realty Pub;isher. Surabaya. 2009.
- Pramono, Edy. *Pendidikan Kewarnegaraan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.2004
- Rangkuti Siti, Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya. Airlangga University Press, 2002
- R setyawanta L. Tri, *konsep dan masalah pengaturan pesisir terpadu dalam lingkup nasional*, Semarang PSHL, FH UNDIP, 2005.
- Sianturi. R *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1986.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta. Erlangga 2004.
- Soegirto, *harmonisasi. system hukum sebagai pilar pengelolaan wilayah pesisir Indonesia*, Jakarta. bappenas, 2005

## **REFERENSI KEBIJAKAN**

Undang – undang Dasar Tahun 1945

Undang – undang No.27 Tahun 2007,  
*Tentang Pengelolaan Kawasan  
Pesisir Dan Pulau Kecil.*

Undang – undang No. 32 Tahun 2009,  
*tentang perlindungan dan  
pengelolaan lingkungan hidup.*

Undang- Undang No. 23 tahun 1997,  
*tentang Pengelolaan Lingkungan  
hidup.*

## **REFERENSI JOURNAL**

Punasin AL-Ahwal. “membangun  
moralitas aparat penegak  
hukum demi mewujudkan  
keadilan (law Enforcement  
“jember. Journal 2013.

Pranoto, Sumbago. *Prediksi  
Perubahan Garis Pantai  
Menggunakan Model Genesi  
dalam Jurnal : Berkala Ilmiah  
Teknik Keairan.* 2007

Satmaidi, Edra. “Politik Hukum  
Pengelolaan Lingkungan  
Hidup Di Indonesia Setelah  
Perubahan Undang-Undang  
Dasar 1945”, *Jurnal  
Konstitusi*, FH Universitas  
Riau. 2011.

T Falkland. Water Resources  
Assessment, Development and  
Management for Small  
Tropical Island. Didalam:  
Hehanusa PE dan Haryanti GS,  
editor. Water Resources  
Assessment in Small Island and  
the Coastal Zone. Jakarta:  
1995.

Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria  
Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum.*2009

Silalahi, Daud “Manusia Kesehatan  
dan Lingkungan”, *Jurnal  
Masalah Lingkungan  
Hidup.*1994.

Helmi, “Hukum Lingkungan dalam  
Negara Hukum Kesejahteraan  
Untuk Mewujudkan  
Pembangunan Berkelanjutan”,  
*Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*,  
2011.

World Coast Conference dalam CA  
Davos, *Sustaining cooperation  
coastal sustainability*, *Journal  
Environmental  
Management.*1998.